

MAKALAH
STUDI KELAYAKAN BISNIS
PENILAIAN KELAYAKAN BISNIS SECARA MENYELURUH PADA
USAHA UMKM BERBASIS SYARIAH MELALUI INTEGRASI ASPEK
STUDI KELAYAKAN BISNIS (SKB)

Dosen pengampu:

Dr. h. Fachrurazi, S. Ag., M.M.

Isna Ayulestari, S.E., M.E.



Disusun Oleh Kelompok 9:

Najib Alfaruq (12115003)

Vira Yuniar (12315037)

Alia Sapitri (12315138)

Ilham Maulana (12115058)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
2026/2027

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan tugas ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju masa yang terang benderang.

Tugas ini disusun untuk diajukan sebagai tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan topik pembahasan mengenai "Penilaian Kelayakan Bisnis Secara Menyeluruh melalui Integrasi Aspek Studi Kelayakan Bisnis pada UMKM Berbasis Syariah". Penelitian ini membahas pentingnya analisis kelayakan usaha secara komprehensif melalui aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, syariah, dan keuangan sebagai dasar dalam menentukan keputusan investasi yang tepat.

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., M.M. dan Ibu Isna Ayulestari, S.E., M.E. selaku dosen mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang telah membimbing kami demi kelancaran penyusunan tugas ini.

Demikian makalah ini kami susun, semoga bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan agar menjadi perbaikan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pontianak, 17 Mei 2026

Kelompok 9

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Studi Kelayakan Bisnis	6
B. Integrasi Aspek Studi Kelayakan Bisnis	7
C. Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis	7
D. Konsep Go / No-Go Decision	8
E. Analisis Sensitivitas	9
F. Executive Summary	10
G. Prinsip Bisnis Syariah	11
H. Penelitian Terdahulu	12
I. Kerangka Berpikir	14
BAB III METODE PENELITIAN	10
A. Jenis Penelitian	10
B. Objek Penelitian	10
C. Sumber Data	11
D. Teknik Pengumpulan Data	12
E. Teknik Analisis Data	12
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	12
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	12
B. Analisis Aspek Pasar dan Pemasaran	12
C. Analisis Aspek Teknis dan Operasional	13
D. Analisis Aspek Manajemen dan SDM	14

E.	Analisis Aspek Hukum dan Syariah	15
F.	Analisis Aspek Keuangan	15
G.	Integrasi Seluruh Aspek Studi Kelayakan Bisnis (SKB)	17
H.	Analisis Sensitivitas	18
I.	Keputusan Go / No-Go.....	19
J.	Executive Summary	19
BAB V PENUTUP		21
A.	Kesimpulan	21
B.	Saran.....	22
DAFTAR PUSTAKA.....		24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah. UMKM tidak hanya berperan sebagai penopang perekonomian nasional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat (Febriyani Lut'fiah et al., 2025). Dalam konteks ekonomi syariah, perkembangan ini semakin signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip bisnis yang berlandaskan nilai halal, keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan usaha. Menurut OJK (2025), total aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 2025 mencapai Rp3.131,02 triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,56% secara tahunan, sedangkan total aset perbankan syariah telah mencapai Rp1.067,73 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah terus mengalami peningkatan dan membuka peluang besar bagi pengembangan usaha berbasis syariah.

Di sisi lain, sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor UMKM terbesar di Indonesia yang memiliki pertumbuhan sangat pesat. BPS (2025) mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 5,28 juta usaha penyediaan makanan dan minuman di Indonesia. Sektor ini mencakup berbagai bentuk usaha berbasis syariah seperti kuliner halal, minuman kekinian, usaha rumahan, serta berbagai usaha mikro berbasis kebutuhan konsumsi masyarakat. Salah satu contoh subsektor yang berkembang pesat adalah usaha coffee shop yang didorong oleh perubahan gaya hidup masyarakat, meningkatnya budaya konsumsi kopi, serta berkembangnya tren specialty coffee. Konsumsi kopi masyarakat Indonesia mencapai sekitar 3,4 juta karung per tahun dengan pertumbuhan pasar specialty coffee sebesar 12% per tahun, sementara jumlah outlet coffee shop telah melebihi 20.000 outlet di Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM sektor makanan dan minuman memiliki prospek yang sangat menjanjikan, namun pada saat yang sama tingkat persaingan usaha juga semakin tinggi sehingga pelaku usaha dituntut untuk memiliki strategi bisnis yang matang dan terukur.

Dalam kondisi persaingan yang ketat tersebut, keputusan untuk memulai maupun mengembangkan usaha tidak dapat hanya didasarkan pada intuisi bisnis semata, tetapi harus melalui analisis yang komprehensif melalui studi kelayakan bisnis. Menurut Fachrurazi et al. (2022), studi kelayakan bisnis merupakan proses analisis menyeluruh yang dilakukan untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan berdasarkan berbagai aspek seperti aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasional, aspek manajemen, aspek hukum, aspek lingkungan, serta aspek keuangan. Studi kelayakan bisnis bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian, mempermudah perencanaan usaha, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta membantu investor dalam mengambil keputusan investasi secara objektif.

Pentingnya studi kelayakan bisnis semakin relevan pada usaha berbasis syariah karena tidak hanya mempertimbangkan aspek profitabilitas, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah seperti kehalalan produk, keadilan transaksi, kebermanfaatn sosial, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Penelitian Fuadiyah & Rohman (2025) menunjukkan bahwa analisis kelayakan bisnis dalam perspektif Islam pada UMKM minuman mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam menentukan keberlanjutan usaha karena aspek syariah menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan bisnis. Hal ini memperlihatkan bahwa integrasi antara studi kelayakan bisnis konvensional dan prinsip syariah menjadi kebutuhan penting bagi pelaku UMKM modern agar usaha yang dijalankan tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga bernilai keberkahan dan berkelanjutan.

Selain itu, Syai'in & Ghani (2026) menjelaskan bahwa model studi kelayakan bisnis syariah perlu direkonstruksi dengan pendekatan maqashid al-syari'ah agar penilaian kelayakan bisnis tidak hanya berorientasi pada aspek laba, tetapi juga pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pendekatan ini menjadi sangat penting terutama pada UMKM modern yang menghadapi tekanan persaingan pasar yang tinggi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa integrasi seluruh aspek studi kelayakan bisnis akan menghasilkan keputusan usaha yang lebih rasional, objektif, dan berkelanjutan dibandingkan dengan analisis parsial yang hanya menitikberatkan pada satu aspek tertentu.

Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha tanpa melakukan studi kelayakan bisnis secara menyeluruh. Sebagian besar keputusan investasi masih didasarkan pada tren pasar sesaat, pengalaman pribadi, atau asumsi sederhana tanpa analisis yang sistematis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai risiko seperti kesalahan dalam menentukan lokasi usaha, ketidaksesuaian target pasar, lemahnya manajemen operasional, ketidakmampuan mengelola arus kas, hingga kegagalan usaha dalam jangka panjang. Asrah et al. (2025) menegaskan bahwa keputusan investasi yang tidak didasarkan pada studi kelayakan bisnis yang komprehensif dapat menyebabkan pemborosan modal dan rendahnya keberlanjutan usaha. Hal serupa juga ditemukan oleh Alda Julianti et al. (2026) yang menyatakan bahwa kelayakan usaha mikro syariah menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan UMKM karena mampu membantu pelaku usaha dalam memetakan potensi risiko serta menentukan strategi pengembangan usaha yang tepat.

Penilaian kelayakan bisnis secara menyeluruh menjadi sangat penting dalam konteks investasi pada UMKM berbasis syariah karena sektor ini memiliki karakteristik persaingan yang sangat dinamis. Selain faktor pasar yang cepat berubah, keberhasilan usaha juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, konsep usaha, lokasi strategis, efisiensi operasional, serta kemampuan menjaga loyalitas pelanggan. Jika analisis kelayakan dilakukan secara parsial dan tidak terintegrasi, maka potensi kegagalan usaha akan semakin besar. Oleh karena itu, pendekatan integratif terhadap seluruh aspek studi kelayakan bisnis menjadi solusi yang lebih tepat dalam menentukan kelayakan usaha secara objektif dan berkelanjutan (Ade Zuki Damanik, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penilaian kelayakan bisnis secara menyeluruh pada usaha UMKM berbasis syariah melalui integrasi aspek studi kelayakan bisnis menjadi sangat penting untuk dilakukan. Meskipun berbagai penelitian mengenai studi kelayakan bisnis telah banyak dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada analisis aspek tertentu seperti aspek keuangan atau pemasaran secara parsial. Penelitian yang mengintegrasikan seluruh aspek studi kelayakan bisnis secara menyeluruh dalam perspektif syariah masih relatif terbatas, khususnya pada sektor UMKM berbasis syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif dan objektif dalam menentukan kelayakan usaha.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian kelayakan bisnis secara menyeluruh melalui integrasi aspek Studi Kelayakan Bisnis (SKB) pada UMKM berbasis syariah?
2. Aspek apa yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan kelayakan usaha pada UMKM berbasis syariah?
3. Kapan suatu usaha dinyatakan layak (go) atau tidak layak (no-go) berdasarkan hasil analisis studi kelayakan bisnis?
4. Bagaimana pengaruh perubahan satu faktor usaha terhadap kelayakan bisnis secara keseluruhan melalui analisis sensitivitas sederhana?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kelayakan bisnis secara menyeluruh berdasarkan integrasi seluruh aspek Studi Kelayakan Bisnis (SKB) pada UMKM berbasis syariah.
2. Untuk menentukan keputusan investasi berupa go atau no-go berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha.

3. Untuk mengidentifikasi indikator utama yang menjadi penentu kelayakan usaha pada UMKM berbasis syariah.
4. Untuk melakukan analisis sensitivitas sederhana terhadap perubahan faktor-faktor usaha yang memengaruhi kelayakan bisnis secara keseluruhan.
5. Untuk menyusun executive summary sebagai bahan pertimbangan bagi investor maupun perbankan syariah dalam pengambilan keputusan investasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai penilaian kelayakan bisnis secara menyeluruh melalui integrasi seluruh aspek Studi Kelayakan Bisnis (SKB), khususnya pada UMKM berbasis syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan ilmu manajemen bisnis syariah, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi dan keberlanjutan usaha.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha, investor, serta lembaga keuangan syariah dalam menilai kelayakan suatu usaha sebelum melakukan investasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu pelaku UMKM berbasis syariah dalam menyusun strategi bisnis yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis merupakan proses analisis sistematis yang dilakukan untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan, dikembangkan, atau diinvestasikan berdasarkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu usaha untuk menentukan apakah usaha tersebut memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang layak untuk dijalankan serta mampu memberikan keuntungan berkelanjutan bagi pelaku usaha (Fachrurazi et al., 2022). Menurut Ardiansyah et al. (2025), studi kelayakan bisnis adalah pengukuran kelayakan usaha yang dilakukan secara terintegrasi melalui aspek pasar, operasional, keuangan, hukum, dan manajerial untuk menghasilkan keputusan bisnis yang objektif. Pendapat serupa dikemukakan oleh Budiono & Sutanto (2025) bahwa studi kelayakan bisnis berfungsi sebagai alat evaluasi awal sebelum modal ditanamkan agar investor dapat menghindari risiko kerugian jangka panjang. Dalam konteks UMKM berbasis syariah, studi kelayakan tidak hanya menilai profitabilitas, tetapi juga memastikan kesesuaian usaha dengan prinsip syariah seperti kehalalan produk, kejelasan akad, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Tujuan utama studi kelayakan bisnis adalah memberikan dasar rasional dalam pengambilan keputusan investasi melalui konsep go atau no-go decision. Oktavia (2023) menjelaskan bahwa keputusan investasi yang tidak didasarkan pada studi kelayakan yang matang berpotensi menimbulkan pemborosan modal, kesalahan strategi pasar, dan rendahnya keberlanjutan usaha. Selain itu, studi kelayakan juga memiliki fungsi preventif karena membantu pelaku usaha memetakan risiko sebelum usaha berjalan. Pada usaha berbasis syariah, fungsi tersebut menjadi semakin penting karena keputusan investasi harus mempertimbangkan aspek keberkahan dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis menjadi instrumen utama dalam

menentukan apakah suatu usaha layak dilanjutkan, diperluas, atau justru dihentikan sejak awal.

B. Integrasi Aspek Studi Kelayakan Bisnis

Integrasi aspek studi kelayakan bisnis merupakan pendekatan analisis yang menilai seluruh komponen bisnis secara menyeluruh dan saling berhubungan, bukan secara parsial. Menurut Ardiansyah et al. (2025), keberhasilan usaha tidak dapat ditentukan hanya dari satu aspek seperti keuntungan finansial, melainkan harus dilihat dari keterkaitan antara aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, syariah, dan keuangan. Misalnya, usaha yang layak secara pasar belum tentu layak secara hukum apabila belum memiliki legalitas usaha yang lengkap. Begitu pula usaha yang menguntungkan secara finansial belum tentu layak secara syariah apabila masih mengandung praktik transaksi yang tidak sesuai prinsip Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar aspek dalam studi kelayakan bersifat saling memengaruhi dan menentukan hasil akhir keputusan investasi.

Pentingnya analisis menyeluruh juga ditegaskan oleh Atridayansyah et al. (2025) dalam penelitian kelayakan bisnis restoran berbasis pembiayaan syariah, yang menemukan bahwa keputusan investasi yang hanya berfokus pada aspek pasar sering kali gagal karena mengabaikan kesiapan operasional dan struktur pembiayaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa integrasi seluruh aspek menghasilkan keputusan bisnis yang lebih realistis dan berkelanjutan. Research gap yang masih ditemukan adalah sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menitikberatkan pada aspek keuangan atau pemasaran secara terpisah, sementara kajian yang mengintegrasikan seluruh aspek studi kelayakan bisnis pada UMKM berbasis syariah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan model penilaian kelayakan bisnis yang lebih komprehensif, efektif, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

C. Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis

Aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis merupakan komponen utama yang digunakan untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan secara

menyeluruh. Aspek pasar dan pemasaran berfokus pada analisis permintaan, segmentasi konsumen, posisi produk, strategi promosi, dan tingkat persaingan usaha. Anisa Triyana Bate'e et al. (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan UMKM sangat dipengaruhi oleh kemampuan memahami kebutuhan pasar dan strategi pemasaran yang tepat, khususnya pada sektor makanan dan minuman yang sangat dinamis. Aspek teknis dan operasional menilai kesiapan lokasi usaha, kapasitas produksi, teknologi yang digunakan, serta efisiensi proses operasional. Simanjuntak et al. (2025) menegaskan bahwa aspek teknis menentukan kelancaran aktivitas usaha karena berkaitan langsung dengan kualitas produk dan efisiensi biaya produksi.

Selanjutnya, aspek manajemen dan sumber daya manusia menilai struktur organisasi, kompetensi tenaga kerja, dan sistem pengelolaan usaha agar operasional berjalan efektif. Aspek hukum dan legalitas mencakup izin usaha, sertifikasi halal, NPWP, hingga perlindungan hukum terhadap kegiatan bisnis (Guntari et al., 2025). Pada usaha berbasis syariah, aspek syariah menjadi pembeda utama karena menilai kesesuaian usaha dengan prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Adapun aspek keuangan menjadi indikator akhir melalui analisis modal, BEP, NPV, IRR, PP, dan profitabilitas usaha. Aruna et al. (2025) menemukan bahwa keputusan investasi UMKM lebih akurat ketika aspek keuangan dianalisis bersama aspek syariah dan operasional, bukan secara terpisah. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aspek tersebut harus diintegrasikan agar menghasilkan penilaian kelayakan yang objektif dan berkelanjutan.

D. Konsep Go / No-Go Decision

Konsep go/no-go decision merupakan keputusan akhir dalam studi kelayakan bisnis yang menentukan apakah suatu usaha layak dilanjutkan (go) atau tidak layak dijalankan (no-go). Menurut Utomo et al. (2025), keputusan investasi tidak boleh hanya berdasarkan intuisi atau tren pasar, tetapi harus melalui evaluasi yang terukur berdasarkan indikator kelayakan bisnis. Jika hasil analisis menunjukkan nilai NPV positif, IRR melebihi cost of capital, serta Payback Period berada dalam batas yang dapat diterima, maka usaha

dinilai layak untuk dilanjutkan. Sebaliknya, jika indikator keuangan menunjukkan risiko tinggi dan keuntungan rendah, maka keputusan no-go menjadi pilihan yang lebih rasional untuk menghindari kerugian.

Dalam perspektif bisnis syariah, keputusan go/no-go tidak hanya ditentukan oleh kelayakan finansial, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prinsip syariah. Mawahib et al. (2025) menjelaskan bahwa usaha yang menguntungkan secara ekonomi belum tentu dapat diputuskan go apabila mengandung transaksi ribawi, ketidakjelasan akad, atau produk yang tidak halal. Dengan demikian, dasar pengambilan keputusan investasi pada UMKM syariah harus mempertimbangkan dua dimensi sekaligus, yaitu profitabilitas dan keberkahan usaha. Research gap yang masih ditemukan adalah sebagian besar penelitian sebelumnya masih menitikberatkan pada indikator finansial konvensional, sementara integrasi indikator keuangan dan syariah dalam keputusan investasi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memperkuat model keputusan investasi yang lebih komprehensif bagi usaha berbasis syariah.

E. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas merupakan metode dalam studi kelayakan bisnis yang digunakan untuk mengukur pengaruh perubahan variabel tertentu terhadap tingkat kelayakan usaha. Variabel yang umumnya diuji meliputi perubahan harga bahan baku, penurunan penjualan, kenaikan biaya operasional, perubahan tingkat suku bunga, serta fluktuasi permintaan pasar. Menurut Hamidah et al. (2026), analisis sensitivitas sangat penting karena kondisi bisnis UMKM sering kali tidak stabil dan rentan terhadap perubahan eksternal, terutama pada sektor makanan dan minuman yang sangat dipengaruhi oleh harga bahan baku dan perilaku konsumen. Dengan analisis ini, pelaku usaha dapat mengetahui batas toleransi risiko usaha sebelum usaha mengalami kerugian yang signifikan.

Fungsi utama analisis sensitivitas adalah sebagai alat antisipasi risiko dan pendukung keputusan investasi jangka panjang. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa usaha tetap layak meskipun terjadi perubahan variabel

tertentu, maka bisnis tersebut dinilai memiliki tingkat ketahanan yang baik. Sebaliknya, apabila sedikit perubahan saja menyebabkan NPV menjadi negatif atau IRR turun drastis, maka usaha tersebut tergolong sensitif dan berisiko tinggi (Chen, 2025). Dalam usaha berbasis syariah, analisis sensitivitas juga penting untuk menjaga keberlanjutan usaha agar tetap stabil tanpa harus mengambil solusi pembiayaan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, analisis sensitivitas menjadi pelengkap penting setelah analisis keuangan utama dilakukan dalam studi kelayakan bisnis.

F. Executive Summary

Executive summary merupakan ringkasan singkat namun komprehensif mengenai keseluruhan rencana bisnis yang disusun untuk memberikan gambaran cepat kepada investor, lembaga keuangan, maupun pihak pengambil keputusan. Menurut Ratnawati et al. (2025), executive summary berfungsi sebagai pintu awal penilaian karena sebagian besar investor terlebih dahulu melihat ringkasan bisnis sebelum mempelajari laporan kelayakan secara lengkap. Isi executive summary biasanya mencakup profil usaha, peluang pasar, keunggulan kompetitif, kebutuhan modal, proyeksi keuntungan, analisis risiko, dan kesimpulan kelayakan usaha. Dalam konteks UMKM berbasis syariah, ringkasan tersebut juga harus menjelaskan kepatuhan usaha terhadap prinsip-prinsip syariah.

Fungsi executive summary sangat penting dalam proses presentasi kepada investor karena membantu mempercepat pemahaman dan meningkatkan peluang pendanaan usaha. Diana Setiawati et al. (2025) menjelaskan bahwa proposal bisnis UMKM yang memiliki executive summary yang jelas, singkat, dan berbasis data lebih mudah memperoleh kepercayaan dari lembaga keuangan syariah dibanding proposal yang hanya berisi uraian umum. Unsur penting yang harus ada meliputi tujuan usaha, model bisnis, nilai investasi, proyeksi arus kas, indikator kelayakan seperti NPV dan IRR, serta alasan mengapa usaha layak mendapatkan pendanaan. Dengan demikian, executive summary bukan sekadar ringkasan administratif,

tetapi menjadi alat strategis dalam meyakinkan investor terhadap prospek bisnis yang ditawarkan.

G. Prinsip Bisnis Syariah

Prinsip bisnis syariah merupakan landasan utama dalam menjalankan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Prinsip utama tersebut meliputi larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban menjaga kehalalan produk dan proses usaha. J. Ardiansyah & Mustofa (2025) menjelaskan bahwa riba merupakan tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi keuangan, gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad, sedangkan maysir merujuk pada unsur spekulasi atau perjudian yang mengandung untung-rugi tanpa usaha produktif. Dalam konteks UMKM, penerapan prinsip ini sangat penting agar kegiatan usaha tidak hanya sah secara ekonomi, tetapi juga halal secara syariah. Oleh karena itu, bisnis berbasis syariah harus memastikan seluruh transaksi dilakukan secara transparan, adil, dan bebas dari unsur yang dilarang.

Selain itu, prinsip halal dalam kegiatan usaha juga mencakup pemilihan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pelayanan kepada konsumen. Nirva (2025) menegaskan bahwa keberhasilan bisnis syariah tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga dari keberkahan usaha dan manfaat sosial yang dihasilkan. Konsep keberkahan ini berkaitan erat dengan keberlanjutan bisnis jangka panjang karena usaha yang dijalankan sesuai syariah cenderung membangun kepercayaan konsumen dan loyalitas pasar yang lebih kuat.

Dalam UMKM berbasis syariah, aspek halal tidak hanya terbatas pada produk yang dihasilkan, tetapi juga mencakup sistem pembiayaan, hubungan kerja, proses operasional, serta pola distribusi keuntungan. Selain itu, usaha juga harus terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, prinsip bisnis syariah menjadi fondasi penting dalam menentukan kelayakan usaha secara menyeluruh serta mendukung keberlanjutan bisnis yang adil, aman, dan bernilai keberkahan (Maulidina Rianti Putri et al., 2025).

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan penting dalam memperkuat arah penelitian mengenai penilaian kelayakan bisnis secara menyeluruh pada usaha UMKM berbasis syariah.

1. Fachrurazi et al. (2022) dalam buku Studi Kelayakan Bisnis menjelaskan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan analisis sistematis terhadap aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, dan keuangan untuk menentukan keputusan investasi yang tepat. Hasil kajiannya menegaskan bahwa banyak kegagalan usaha terjadi karena pelaku bisnis hanya berfokus pada peluang pasar tanpa melakukan analisis kelayakan yang terintegrasi. Penelitian ini relevan karena menjadi dasar teoritis utama dalam memahami pentingnya integrasi seluruh aspek studi kelayakan bisnis.
2. Abdul Rahman & Naula Oktaviani (2022) dengan judul Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah pada Industri Kecil dan Menengah dalam Mendapatkan Pembiayaan dari Perbankan Syariah menunjukkan bahwa kelayakan usaha pada industri kecil tidak hanya ditentukan oleh profitabilitas, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kesiapan operasional usaha. Aspek pasar, teknis, dan keuangan menjadi faktor dominan dalam memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Penelitian ini mendukung pentingnya aspek syariah sebagai bagian dari studi kelayakan bisnis.
3. Reza Abdilah Saputra & Abdur Rohman (2024) berjudul Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pengembangan UMKM “Dodolanku Surabaya”: Analisis Aspek Pemasaran menemukan bahwa strategi pemasaran, segmentasi pasar, dan legalitas usaha menjadi faktor utama dalam pengembangan UMKM berbasis syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan ekspansi usaha tidak hanya bergantung pada produk, tetapi juga pada kesiapan pasar dan posisi kompetitif usaha. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap usaha UMKM berbasis syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang lebih spesifik pada sektor usaha tertentu.

4. Asrah et al. (2025) dengan judul *Feasibility Analysis for Opening a New Branch of Bank Syariah Indonesia in Lawe Alas Subdistrict* menunjukkan bahwa keputusan investasi harus didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap aspek pasar, lokasi, potensi pertumbuhan, dan keuangan agar risiko kerugian dapat diminimalkan. Penelitian ini menekankan bahwa keputusan investasi yang tidak berbasis studi kelayakan akan menyebabkan pemborosan modal dan rendahnya keberlanjutan usaha. Temuan ini memperkuat urgensi penelitian terhadap UMKM berbasis syariah.
5. Syai'in & Ghani (2026) berjudul *Rekonstruksi Model Studi Kelayakan Bisnis Syariah Berbasis Maqashid al-Syari'ah* menjelaskan bahwa model studi kelayakan bisnis syariah perlu dikembangkan dengan pendekatan maqashid al-syari'ah agar penilaian usaha tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelayakan bisnis syariah harus memperhatikan keberlanjutan sosial dan keberkahan usaha, bukan semata keuntungan finansial.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian sepakat mengenai pentingnya studi kelayakan bisnis dalam pengambilan keputusan investasi, khususnya pada UMKM berbasis syariah. Persamaan penelitian terdahulu terletak pada penekanan aspek pasar, keuangan, dan syariah sebagai faktor utama kelayakan usaha. Namun, perbedaannya terletak pada sebagian besar penelitian yang masih bersifat parsial dan hanya menitikberatkan pada satu atau dua aspek tertentu. Research gap yang ditemukan adalah masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan seluruh aspek studi kelayakan bisnis secara menyeluruh pada UMKM berbasis syariah sebagai dasar keputusan go/no-go. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan yang lebih komprehensif, objektif, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

I. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini menjelaskan alur analisis penilaian kelayakan bisnis secara menyeluruh pada UMKM berbasis syariah melalui integrasi seluruh aspek Studi Kelayakan Bisnis (SKB). Penelitian dimulai dari identifikasi objek usaha yaitu UMKM berbasis syariah, kemudian dilakukan analisis terhadap aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasional, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek hukum dan legalitas, aspek syariah, serta aspek keuangan. Setelah seluruh aspek dianalisis, dilakukan analisis sensitivitas untuk melihat pengaruh perubahan variabel utama terhadap kelayakan usaha. Selanjutnya, seluruh hasil analisis diintegrasikan untuk menentukan keputusan investasi berupa go atau no-go. Hasil akhir penelitian disusun dalam bentuk executive summary yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi investor maupun lembaga keuangan syariah.

KERANGKA BERPIKIR



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sederhana. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono (2023), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kelayakan bisnis pada usaha UMKM berbasis syariah secara menyeluruh melalui integrasi seluruh aspek studi kelayakan bisnis.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami kondisi usaha secara mendalam melalui observasi lapangan, wawancara dengan pemilik usaha, serta dokumentasi usaha. Sementara itu, pendekatan kuantitatif sederhana digunakan untuk mendukung analisis kelayakan terutama pada aspek keuangan, seperti perhitungan modal awal, laba-rugi, Break Even Point (BEP), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PP). Creswell (2017) menjelaskan bahwa kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif karena peneliti tidak hanya memahami fenomena secara mendalam, tetapi juga mampu mengukurnya secara objektif.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah usaha UMKM berbasis syariah pada sektor makanan dan minuman yang menerapkan prinsip-prinsip bisnis syariah dalam kegiatan usahanya. Sektor makanan dan minuman dipilih karena merupakan salah satu sektor UMKM yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia dan memiliki potensi pasar yang besar. Selain itu, sektor ini memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi sehingga memerlukan analisis

kelayakan bisnis yang matang sebelum keputusan investasi dilakukan. Profil usaha yang diteliti meliputi nama usaha, jenis produk yang dijual, sistem operasional, strategi pemasaran, sistem pembiayaan usaha, serta penerapan prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya.

Lokasi penelitian dilakukan pada UMKM berbasis syariah yang menjadi objek studi sesuai dengan lokasi usaha yang dipilih peneliti. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada beberapa alasan, yaitu usaha memiliki potensi pasar yang besar, membutuhkan investasi awal yang cukup signifikan, serta memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip bisnis syariah seperti kehalalan produk, kejelasan transaksi, dan pengelolaan usaha yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Menurut Arikunto et al. (2021), objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian karena di dalamnya terdapat masalah yang akan dianalisis secara ilmiah.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2023), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui dokumen atau sumber lain yang telah tersedia. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pemilik usaha, dan dokumentasi usaha. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi operasional bisnis secara langsung, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai modal usaha, strategi bisnis, target pasar, kendala usaha, dan pengelolaan keuangan.

Data sekunder diperoleh dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal ilmiah, buku referensi, berita terkini, podcast ekonomi syariah, serta artikel akademik yang memiliki DOI dan link resmi. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis terhadap perkembangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. Menurut Moleong & Surjaman (2014), penggunaan data

primer dan sekunder secara bersamaan dapat meningkatkan validitas hasil penelitian karena peneliti memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung pada lokasi usaha untuk mengetahui kondisi nyata operasional bisnis, aktivitas pelayanan, sistem produksi, dan perilaku konsumen. Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik dibanding teknik lainnya karena peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pemilik usaha agar peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kelayakan bisnis dari sisi internal usaha. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan teori dan hasil penelitian terdahulu dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan sumber akademik lainnya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa foto usaha, laporan keuangan sederhana, izin usaha, sertifikat halal, dan dokumen pendukung lainnya. Menurut Sujarweni (2015), kombinasi beberapa teknik pengumpulan data akan menghasilkan data yang lebih lengkap dan mempermudah proses analisis penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara menganalisis setiap aspek studi kelayakan bisnis secara bertahap, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasional, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek hukum dan legalitas, aspek syariah, serta aspek keuangan. Setiap aspek dinilai berdasarkan kondisi aktual usaha dan teori yang relevan. Pada aspek keuangan, digunakan analisis sederhana seperti Break Even Point (BEP), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PP) untuk mengetahui tingkat kelayakan investasi usaha.

Menurut Sugiyono (2023), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga mudah dipahami dan dapat

diinformasikan kepada orang lain. Setelah seluruh aspek dianalisis, dilakukan integrasi seluruh aspek studi kelayakan bisnis untuk menentukan keputusan akhir berupa go atau no-go decision. Selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas sederhana untuk melihat pengaruh perubahan variabel utama seperti kenaikan biaya bahan baku atau penurunan penjualan terhadap kelayakan usaha. Tahap akhir adalah penyusunan executive summary sebagai ringkasan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan investor atau pihak terkait.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dalam studi kelayakan bisnis ini adalah usaha kuliner Raja Uduk, yang bergerak pada bidang rumah makan nasi uduk dengan konsep usaha makanan halal yang menasar konsumen harian. Usaha ini berlokasi di Jl. Teuku Umar No. 76, Darat Sekip, Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat, yang merupakan kawasan strategis di pusat kota dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Raja Uduk menyediakan produk utama berupa nasi uduk, ayam goreng, telur balado, sambal khas, lauk pelengkap, serta minuman pendamping. Jenis usaha ini termasuk dalam kategori UMKM sektor makanan dan minuman yang memiliki tingkat permintaan tinggi karena berkaitan langsung dengan kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari.

Target pasar utama usaha ini meliputi mahasiswa, pekerja kantoran, keluarga, masyarakat umum, serta konsumen muslim yang mencari makanan halal dengan harga terjangkau. Sistem operasional usaha dilakukan melalui pelayanan makan di tempat (*dine-in*) dan *takeaway* dengan jam operasional setiap hari pukul 10.00–22.00 WIB. Dalam penerapan prinsip syariah, usaha ini menggunakan bahan makanan halal, transaksi jual beli yang jelas, tidak menggunakan sistem pembiayaan berbasis riba, serta berorientasi pada kebutuhan konsumsi halal masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Fachrurazi et al. (2022) bahwa usaha berbasis syariah harus menjamin kehalalan produk, kejelasan akad, serta terhindar dari unsur *gharar*, *riba*, dan *maysir* agar layak secara ekonomi maupun syariah.

B. Analisis Aspek Pasar dan Pemasaran

Segmentasi pasar Raja Uduk berada pada kelompok konsumen menengah ke bawah hingga menengah atas yang membutuhkan makanan cepat saji, terjangkau, dan halal. Berdasarkan data BPS (2025), sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor UMKM terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 5,28 juta unit usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa

permintaan terhadap usaha kuliner tetap tinggi dan stabil. Di Kota Pontianak sendiri, dukungan pemerintah terhadap pengembangan kawasan kuliner halal dan sertifikasi halal UMKM semakin memperkuat peluang pasar usaha ini. Target market Raja Uduk sangat luas karena produk nasi uduk merupakan makanan yang familiar bagi berbagai lapisan masyarakat, sehingga memiliki potensi permintaan yang berkelanjutan.

Dari sisi persaingan, usaha ini menghadapi kompetitor yang cukup tinggi karena banyak rumah makan sejenis di wilayah Pontianak. Namun, keunggulan Raja Uduk terletak pada lokasi strategis di pusat kota, harga yang terjangkau, pelayanan cepat, serta loyalitas pelanggan tetap melalui promosi word of mouth. Strategi pemasaran yang digunakan masih dominan melalui rekomendasi pelanggan, pelayanan yang konsisten, dan kualitas rasa yang stabil. Menurut Anisa Triyana Bate'e et al. (2024), keberhasilan UMKM kuliner sangat ditentukan oleh kemampuan memahami kebutuhan pasar dan strategi pemasaran yang tepat. Berdasarkan analisis tersebut, aspek pasar Raja Uduk dinilai layak karena memiliki peluang pertumbuhan usaha yang kuat dan permintaan pasar yang stabil.

C. Analisis Aspek Teknis dan Operasional

Dari aspek teknis, lokasi usaha Raja Uduk dinilai sangat strategis karena berada di pusat Kota Pontianak, tepatnya di Jalan Teuku Umar yang merupakan jalur ramai dan mudah diakses oleh mahasiswa, pekerja kantoran, maupun masyarakat umum. Lokasi ini mendukung tingginya mobilitas konsumen sehingga meningkatkan potensi penjualan harian. Layout usaha disusun sederhana namun efisien, terdiri dari area dapur produksi, area penyajian makanan, kasir, serta ruang makan pelanggan. Penataan ini mempermudah alur kerja karyawan sekaligus memberikan kenyamanan bagi konsumen. Menurut Fachrurazi et al. (2022), aspek teknis yang baik harus mampu mendukung kelancaran operasional usaha dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Kebutuhan alat utama dalam operasional meliputi kompor gas, rice cooker skala besar, freezer, meja kursi, etalase makanan, alat makan, dan perlengkapan kebersihan. Bahan baku utama terdiri dari beras, ayam, telur,

sambal, bumbu dapur, minyak goreng, serta bahan pelengkap lain yang diperoleh dari pemasok lokal pasar tradisional dan distributor bahan makanan. Sistem operasional harian dimulai dari persiapan bahan pada pagi hari, proses produksi makanan, pelayanan pelanggan, hingga pengelolaan stok harian. Putri Nazli & Annisa Prastiwi (2025) menjelaskan bahwa kesiapan aspek teknis dan operasional menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan usaha kuliner karena berkaitan langsung dengan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Berdasarkan analisis tersebut, aspek teknis Raja Uduk dinilai layak karena lokasi strategis, operasional efisien, dan ketersediaan bahan baku stabil..

D. Analisis Aspek Manajemen dan SDM

Struktur organisasi Raja Uduk masih bersifat sederhana karena termasuk dalam kategori UMKM, namun pembagian tugas tetap berjalan secara jelas. Pemilik usaha berperan sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan, pengawasan keuangan, pembelian bahan baku, dan evaluasi operasional usaha. Karyawan dibagi ke dalam beberapa fungsi seperti bagian dapur, pelayanan pelanggan, kasir, dan kebersihan. Struktur sederhana ini sesuai dengan karakteristik usaha kuliner skala menengah yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan operasional.

Kebutuhan tenaga kerja disesuaikan dengan volume penjualan harian, umumnya terdiri dari 4–6 orang untuk menjaga kelancaran pelayanan. Sistem pengawasan dilakukan langsung oleh pemilik usaha melalui kontrol kualitas makanan, pelayanan pelanggan, serta pengawasan stok bahan baku dan pendapatan harian. Sumandi et al. (2025) menjelaskan bahwa keberhasilan UMKM kuliner sangat dipengaruhi oleh efektivitas manajemen sumber daya manusia, terutama pada pembagian tugas dan sistem pengawasan internal. Berdasarkan hasil analisis, aspek manajemen dan SDM Raja Uduk dinilai layak karena struktur organisasi sederhana namun efektif, pembagian kerja jelas, dan kontrol usaha berjalan langsung oleh pemilik sehingga risiko operasional dapat diminimalkan.

E. Analisis Aspek Hukum dan Syariah

Dari aspek hukum, usaha Raja Uduk sebagai UMKM kuliner perlu memenuhi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, NPWP, serta izin operasional usaha makanan dan minuman. Selain itu, keberadaan sertifikasi halal menjadi nilai tambah yang sangat penting karena target pasar utama usaha ini adalah konsumen muslim. Pemerintah Kota Pontianak bersama lembaga terkait juga aktif mendorong sertifikasi halal bagi UMKM makanan dan minuman sebagai bagian dari pengembangan kawasan kuliner halal. Hal ini memperkuat posisi usaha kuliner seperti Raja Uduk dalam memperoleh kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pasar. Menurut Firmansyah & Ramadhan (2025), aspek hukum menjadi dasar perlindungan usaha sekaligus indikator penting dalam menentukan kelayakan bisnis jangka panjang.

Dari aspek syariah, Raja Uduk telah memenuhi prinsip dasar bisnis syariah melalui penggunaan bahan makanan halal, proses transaksi jual beli yang jelas, serta tidak adanya unsur riba, gharar, dan maysir dalam operasional usaha. Sistem pembayaran dilakukan secara tunai maupun transfer biasa tanpa praktik bunga atau transaksi spekulatif. Produk yang dijual juga termasuk kebutuhan konsumsi halal yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Lisda (2025) menjelaskan bahwa sertifikasi halal dan kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya meningkatkan legitimasi usaha, tetapi juga memperkuat daya saing bisnis di sektor kuliner modern. Berdasarkan hasil analisis tersebut, aspek hukum dan syariah Raja Uduk dinilai layak karena memiliki kesesuaian dengan prinsip legalitas usaha dan ekonomi Islam.

F. Analisis Aspek Keuangan

Modal awal usaha Raja Uduk diperkirakan sebesar Rp100.000.000 yang terdiri dari biaya sewa tempat, renovasi awal, pembelian peralatan dapur seperti kompor gas, rice cooker skala besar, freezer, meja kursi, etalase makanan, serta stok bahan baku awal dan perlengkapan operasional lainnya. Biaya tetap usaha meliputi gaji karyawan, listrik, air, internet, sewa tempat, dan penyusutan alat. Sementara itu, biaya variabel mencakup pembelian bahan baku utama seperti

beras, ayam, telur, minyak goreng, gas, kemasan, transportasi, dan biaya kebersihan. Menurut Nurhali Harahap et al. (2022), analisis keuangan merupakan indikator utama dalam menentukan kelayakan investasi karena berkaitan langsung dengan kemampuan usaha menghasilkan laba.

Tabel 4. 1 Estimasi Analisis Keuangan Raja Uduk

No	Komponen	Estimasi
1	Modal Awal	Rp100.000.000
2	Biaya Tetap per Bulan	Rp20.000.000
3	Biaya Variabel per Bulan	Rp40.000.000
4	Total Biaya Operasional per Bulan	Rp60.000.000
5	Omzet Harian	Rp2.500.000
6	Omzet Bulanan	Rp75.000.000
7	Laba Bersih per Bulan	Rp15.000.000
8	Break Even Point (BEP)	7–8 bulan
9	Payback Period (PP)	8–10 bulan
10	Net Present Value (NPV)	Positif
11	Internal Rate of Return (IRR)	Di atas minimum investasi

Berdasarkan tabel di atas, omzet harian Raja Uduk diperkirakan sebesar Rp2.500.000 sehingga omzet bulanan mencapai sekitar Rp75.000.000. Setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel sebesar Rp60.000.000 per bulan, usaha ini berpotensi menghasilkan laba bersih sekitar Rp15.000.000 setiap bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha memiliki arus kas yang positif dan mampu mendukung keberlanjutan operasional usaha.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Break Even Point (BEP) diperkirakan dapat tercapai pada bulan ke-7 sampai ke-8 operasional usaha, sedangkan Payback Period (PP) diperkirakan tercapai dalam waktu 8 sampai 10 bulan. Nilai Net Present Value (NPV) menunjukkan hasil positif sehingga investasi dinilai layak untuk dijalankan. Internal Rate of Return (IRR) juga berada di atas tingkat pengembalian minimum yang diharapkan, sehingga usaha memiliki prospek keuntungan yang baik. Khasanah & Nugroho (2025) menjelaskan bahwa usaha kuliner UMKM dinilai layak apabila memiliki kemampuan mencapai titik impas dalam waktu yang realistis, arus kas positif, serta tingkat pengembalian investasi yang stabil. Berdasarkan analisis tersebut, aspek keuangan Raja Uduk dinilai layak karena memiliki potensi keuntungan yang baik, pengembalian modal yang relatif cepat, dan risiko keuangan yang masih

dapat dikendalikan, meskipun data riil tetap perlu diperkuat melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha.

G. Integrasi Seluruh Aspek Studi Kelayakan Bisnis (SKB)

Berdasarkan hasil analisis pada aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, syariah, dan keuangan, usaha Raja Uduk menunjukkan bahwa seluruh aspek saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan bisnis secara menyeluruh. Aspek pasar yang kuat didukung oleh lokasi strategis, permintaan yang stabil, dan loyalitas pelanggan, sehingga memberikan peluang pendapatan yang berkelanjutan. Aspek teknis dan operasional yang efisien melalui tata letak usaha yang sederhana, bahan baku yang mudah diperoleh, serta proses produksi yang terstruktur turut mendukung kelancaran operasional harian. Selain itu, struktur manajemen yang sederhana namun efektif memungkinkan pengawasan langsung oleh pemilik sehingga risiko kesalahan operasional dapat diminimalkan.

Dari sisi hukum dan syariah, legalitas usaha serta kepatuhan terhadap prinsip bisnis Islam memperkuat kepercayaan konsumen dan meningkatkan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Aspek keuangan juga menunjukkan potensi usaha yang layak karena modal awal masih dalam batas realistis untuk UMKM kuliner dan memiliki peluang mencapai Break Even Point (BEP) dalam waktu yang relatif cepat. Aemira et al. (2025) menegaskan bahwa keputusan investasi yang baik harus didasarkan pada integrasi seluruh aspek studi kelayakan bisnis, bukan hanya pada satu indikator tertentu. Faktor dominan penentu keberhasilan usaha Raja Uduk terletak pada stabilitas permintaan pasar, efisiensi operasional, dan pengendalian biaya bahan baku. Risiko utama bisnis berada pada fluktuasi harga bahan baku dan persaingan usaha yang tinggi, namun secara keseluruhan usaha ini dinilai layak untuk dijalankan dan dikembangkan.

Dari sisi hukum dan syariah, legalitas usaha seperti izin usaha, NIB, serta potensi sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pasar. Kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui penggunaan bahan makanan halal, transaksi yang jelas,

dan terhindar dari unsur riba, gharar, serta maisir memperkuat keberlanjutan usaha dalam perspektif ekonomi Islam. Aspek keuangan juga menunjukkan hasil yang positif, dimana modal awal masih dalam batas realistis untuk UMKM kuliner, omzet bulanan mampu menghasilkan laba bersih yang stabil, serta Break Even Point (BEP) dan Payback Period (PP) dapat dicapai dalam waktu yang relatif cepat.

Tabel 4. 2 Hasil Studi Kelayakan Bisnis

No	Aspek	Hasil
1	Aspek Pasar dan Pemasaran	Layak
2	Aspek Teknis dan Operasional	Layak
3	Aspek Manajemen dan SDM	Layak
4	Aspek Hukum dan Syariah	Layak
5	Aspek Keuangan	Layak
6	Analisis Sensitivitas	Layak
7	Keputusan Akhir	GO

H. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan variabel utama memengaruhi tingkat kelayakan usaha Raja Uduk. Simulasi pertama dilakukan pada kondisi kenaikan harga bahan baku sebesar 15%, terutama pada beras, ayam, telur, minyak goreng, dan gas yang merupakan komponen utama biaya variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan ini akan menurunkan margin keuntungan usaha secara signifikan apabila tidak diikuti dengan penyesuaian harga jual. Namun, karena produk Raja Uduk memiliki permintaan yang relatif stabil, usaha masih dapat bertahan apabila pengelolaan biaya dilakukan secara efisien dan supplier tetap terjaga.

Simulasi kedua dilakukan pada kondisi penurunan penjualan sebesar 20% akibat meningkatnya persaingan atau perubahan perilaku konsumen. Dampaknya adalah penurunan omzet bulanan yang dapat memperlambat pencapaian BEP dan memperpanjang Payback Period (PP). Selain itu, peningkatan biaya operasional seperti listrik, sewa, dan gaji karyawan juga dapat menekan laba bersih usaha. Fachrurazi et al. (2022) menjelaskan bahwa analisis sensitivitas sangat penting karena membantu investor memahami batas

toleransi risiko usaha sebelum investasi dilakukan. Berdasarkan simulasi tersebut, Raja Uduk masih tergolong layak karena tetap mampu bertahan pada perubahan moderat, namun pengawasan biaya operasional harus menjadi prioritas utama agar profitabilitas tetap terjaga.

I. Keputusan Go / No-Go

Berdasarkan hasil analisis seluruh aspek studi kelayakan bisnis, usaha Raja Uduk dinyatakan berada pada kategori Go Decision, yaitu layak untuk dijalankan dan dikembangkan sebagai usaha UMKM berbasis syariah. Keputusan ini didasarkan pada kekuatan aspek pasar yang menunjukkan permintaan stabil, target konsumen yang luas, serta lokasi usaha yang strategis di pusat Kota Pontianak. Dari aspek teknis dan operasional, usaha memiliki sistem produksi yang efisien, ketersediaan bahan baku yang mudah diperoleh, dan proses pelayanan yang sederhana namun efektif. Selain itu, struktur manajemen yang langsung diawasi oleh pemilik usaha memberikan kontrol yang baik terhadap kualitas produk dan pengelolaan operasional sehari-hari.

Dari sisi hukum, legalitas usaha dapat dipenuhi melalui izin usaha, NIB, dan sertifikasi halal sebagai pendukung utama bisnis kuliner berbasis syariah. Aspek syariah juga menunjukkan bahwa usaha bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir serta menggunakan produk halal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim. Pada aspek keuangan, estimasi modal awal masih realistis dengan potensi omzet bulanan yang mampu menghasilkan laba dan mencapai Break Even Point (BEP) dalam waktu yang layak. Ahmad Muhajir et al. (2026) menjelaskan bahwa keputusan go/no-go harus ditentukan berdasarkan integrasi seluruh aspek kelayakan bisnis, bukan hanya profit semata. Oleh karena itu, rekomendasi bagi investor maupun bank syariah adalah usaha Raja Uduk layak memperoleh dukungan pendanaan karena memiliki prospek keberlanjutan usaha yang baik dan risiko yang masih dapat dikendalikan.

J. Executive Summary

Raja Uduk merupakan usaha UMKM kuliner berbasis syariah yang bergerak pada bidang rumah makan nasi uduk dengan lokasi strategis di Jalan Teuku Umar No. 76, Pontianak Kota. Produk utama yang ditawarkan adalah

nasi uduk dengan berbagai lauk pendamping yang menysasar target pasar mahasiswa, pekerja kantoran, keluarga, dan masyarakat umum, khususnya konsumen muslim yang mencari makanan halal. Peluang pasar usaha ini sangat besar karena sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor UMKM terbesar di Indonesia, didukung oleh permintaan konsumsi harian yang stabil dan tren pengembangan kawasan kuliner halal di Kota Pontianak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Raja Uduk layak dijalankan berdasarkan aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, syariah, dan keuangan. Risiko utama usaha terletak pada fluktuasi harga bahan baku dan tingginya persaingan rumah makan sejenis, namun risiko tersebut masih dapat dikendalikan melalui efisiensi operasional dan penguatan loyalitas pelanggan. Kebutuhan modal awal diperkirakan sebesar Rp80.000.000–Rp150.000.000 dengan potensi omzet bulanan yang mampu menghasilkan laba serta mempercepat pengembalian investasi. Berdasarkan hasil integrasi seluruh aspek studi kelayakan bisnis dan analisis sensitivitas, keputusan akhir investasi adalah Go, sehingga usaha ini direkomendasikan untuk dijalankan, dikembangkan, dan layak memperoleh dukungan pendanaan dari investor maupun lembaga keuangan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penilaian kelayakan bisnis secara menyeluruh pada usaha UMKM berbasis syariah melalui integrasi aspek Studi Kelayakan Bisnis (SKB) pada usaha Raja Uduk di Kota Pontianak, dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut dinyatakan layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Penilaian ini didasarkan pada hasil analisis seluruh aspek studi kelayakan bisnis yang menunjukkan kondisi usaha yang mendukung keberlanjutan bisnis secara ekonomi maupun syariah.

Dari aspek pasar dan pemasaran, usaha Raja Uduk memiliki peluang pasar yang baik karena berada pada sektor makanan dan minuman yang memiliki permintaan stabil, didukung oleh lokasi strategis, harga yang terjangkau, serta target pasar yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa usaha memiliki potensi pertumbuhan yang berkelanjutan dan mampu bersaing di tengah tingginya persaingan usaha kuliner.

Dari aspek teknis dan operasional, usaha dinilai layak karena memiliki sistem operasional yang efisien, tata letak usaha yang mendukung kelancaran pelayanan, serta ketersediaan bahan baku yang mudah diperoleh. Aspek manajemen dan sumber daya manusia juga menunjukkan kelayakan melalui struktur organisasi yang sederhana namun efektif, sehingga pengawasan usaha dapat dilakukan secara optimal oleh pemilik.

Pada aspek hukum dan syariah, usaha Raja Uduk telah memenuhi prinsip dasar bisnis syariah melalui penggunaan produk halal, transaksi yang jelas, serta pengelolaan usaha yang terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Legalitas usaha dan potensi sertifikasi halal juga menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha jangka panjang.

Dari aspek keuangan, usaha menunjukkan potensi keuntungan yang baik dengan kemampuan mencapai titik impas dan pengembalian modal dalam waktu yang realistis. Analisis sensitivitas juga menunjukkan bahwa usaha

masih mampu bertahan terhadap perubahan moderat seperti kenaikan harga bahan baku dan penurunan penjualan, sehingga risiko usaha masih dapat dikendalikan.

Berdasarkan integrasi seluruh aspek tersebut, keputusan akhir penelitian menunjukkan bahwa usaha Raja Uduk berada pada kategori go decision, yaitu layak untuk dijalankan dan dikembangkan sebagai UMKM berbasis syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat penerapan studi kelayakan bisnis secara menyeluruh sebagai dasar pengambilan keputusan investasi yang objektif, rasional, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait agar usaha UMKM berbasis syariah dapat berkembang secara lebih optimal dan berkelanjutan.

1. Bagi pelaku usaha Raja Uduk, disarankan untuk terus meningkatkan efisiensi operasional usaha, terutama dalam pengendalian biaya bahan baku yang menjadi komponen utama biaya variabel. Selain itu, pelaku usaha perlu memperkuat strategi pemasaran melalui pemanfaatan media digital dan promosi online agar jangkauan pasar menjadi lebih luas dan daya saing usaha semakin meningkat.
2. Dalam aspek hukum dan syariah, disarankan agar pelaku usaha segera melengkapi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, serta dokumen pendukung lainnya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mempermudah akses terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Penerapan prinsip bisnis syariah juga perlu terus dijaga agar usaha tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga bernilai keberkahan dan berkelanjutan.
3. Bagi investor dan lembaga keuangan syariah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan dukungan pembiayaan kepada UMKM sektor kuliner berbasis syariah yang memiliki prospek usaha yang baik. Pendampingan manajemen usaha dan penguatan literasi keuangan

juga penting dilakukan agar keberlanjutan usaha dapat terjaga dalam jangka panjang.

4. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, disarankan untuk terus memperluas program pendampingan UMKM, khususnya dalam bidang sertifikasi halal, legalitas usaha, pelatihan manajemen bisnis, dan akses pembiayaan syariah. Dukungan kebijakan yang berkelanjutan akan membantu UMKM naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih kuat.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan data keuangan riil dari pelaku usaha serta menambahkan variabel lain seperti analisis risiko bisnis, digital marketing, loyalitas pelanggan, dan keberlanjutan usaha jangka panjang agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, F., & Naula Oktaviani, R. (2022). ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS SYARIAH PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM MENDAPATKAN PEMBIAYAAN DARI PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 108–121. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8864](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8864)
- Ade Zuki Damanik. (2024). Kaitan Antara Studi Kelayakan Bisnis Dengan Hukum Ekonomi Syariah. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 1(3), 254–261. <https://doi.org/10.61132/eksap.v1i3.279>
- Aemira, A., Adhiana, Sakral Hasby Puarada, & Irshad Ahmad Reshi. (2025). ANALISIS KELAYAKAN DAN SENSITIVITAS USAHA BOLU IKAN ACEH ZAHRA DI DESA BUKIT TEMPURUNG KECAMATAN KUALASIMPANG KABUPATEN ACEH TAMIANG. *Jurnal Mahasiswa Agribisnis*, 4(1), 75–90. <https://doi.org/10.29103/jma.v4i1.21020>
- Ahmad Muhajir, Pani Akhiruddin Siregar, & Ahmad Afandi Surbakti. (2026). Risk Management Analysis and Business Opportunity Identification in Sharia Investment Development. *Al Urwah : Sharia Economics Journal*, 3(2), 23–27. <https://doi.org/10.61536/alurwah.v3i2.378>
- Alda Julianti, Yosy Arisandy, & Miko Polindi. (2026). Analisis Kelayakan Usaha Mikro Syariah sebagai Instrumen Pemberdayaan UMKM: Studi pada UMKM Kuliner Malam di Betungan Kota Bengkulu. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 4(2 SE-Articles), 172–178. <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JMBE/article/view/3902>
- Anisa Triyana Bate'e, Dita Lia Septian, Gilang Pradana, Sheila Ramadhani Krisanti, & RR. Wening Ken Widodasih. (2024). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada UMKM Ditinjau Dari Aspek Pasar Dan Pemasaran (Studi Kasus Sop Ayam Pak Mim Klaten Di Cikarang Selatan). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1 SE-). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i1.21365>
- Ardiansyah, J., & Mustofa, M. (2025). RISK MANAGEMENT IN SHARIA FINANCIAL TECHNOLOGY: Case Study of Peer to peer Lending Financing Model at PT Qazwa Mitra Hasanah. *AL IQTISHADIIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 10(2), 67. <https://doi.org/10.31602/iqt.v10i2.16895>
- Ardiansyah, T. E., Yulistiono, A., Rauf, A., Yusof, R. Z., & Setiawan, R. R. (2025). Measurement of Business Feasibility Based on Integrated Aspects of MSEs in The Jabodetabek Region. *Advances in Consumer Research*, 2(4).
- Aruna, M. M., Al Kindi, A. H., Fadhil, M. Q., & Kusuma, D. J. (2025). ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL DAN SENSITIVITAS INVESTASI PADA

USAHA KIOS DIMSUM'S AND NGEMILS DENGAN MODAL TERBATAS. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan*, 4(2), 79–90.

Asrah, B., Kamila, K., & Nurwani, N. (2025). Feasibility Analysis for Opening a New Branch of Bank Syariah Indonesia in Lawe Alas Subdistrict, Southeast Aceh Regency. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(3), 946–955. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i3.1445>

Atridayansyah, R., Fuadi, F., & Pratomo, D. (2025). Feasibility Analysis of Djoglo Restaurant Business in Lampung Regency South Area Reviewed from the Aspects of Market, Marketing, And Sharia Financing. *International Journal of Economics (IJEK)*, 4(2).

Budiono, P., & Sutanto, J. . (2025). FEASIBILITY STUDY FOR BUSINESS DEVELOPMENT OF SOMIPREK CHICKEN AND STEAK RESTAURANT. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 9(3). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v9i3.18279>

Chen, S. (2025). Net Present Value (NPV) Sensitivity Analysis: Understanding Risk in Investment Projects. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 150(1), 186–194. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/2024.19301>

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.

Diana Setiawati, Nayla Putri Aryani, Mozart Tiasylva Syah Nuhandika, Arifkha Gita Zahara, Berliana Azizah, Kanaya Ayodya Indra Prasta, & Indah Ayu Dewi Maharani. (2025). The Role of Islamic Financial Institutions in the Development of MSMEs: An Analysis of Financing and Mentoring for Islamic-Based Micro-Enterprises in West Java. *Al Urwah : Sharia Economics Journal*, 3(2), 53–64. <https://doi.org/10.61536/alurwah.v3i2.387>

Fachrurazi, F., Hasan, S., Elpisah, E., Sabtohadhi, J., & Zarkasi, Z. (2022). *Studi kelayakan bisnis*. Penerbit Widina.

Febriyani Lut'fiyah, Alya Putri Nazla, Muhammad Yusup, Aziz Muhamad Fauzi, Nurul Azmi Sibitiani, & Irpan Maulana. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Membantu UMKM di Indonesia. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(4), 144–155. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i4.1824>

Firmansyah, M. A., & Ramadhan, R. (2025). Aspek Hukum dalam Bisnis. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(4), 780–788. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i4.1159>

Fuadiyah, T., & Rohman, A. (2025). ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM PADA UMKM MINUMAN GRISSETEA DI GRESIK. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6 SE-Articles). <https://doi.org/10.62281/v2i6.386>

- Guntari, A., Khairuna, D. W., Salsabilla, M., Handiani, R. E. S. I., & Ken, R.R, W. (2025). Analisa Studi Kelayakan Bisnis UMKM Dina Cake di Cikarang Ditinjau dari Aspek Pemasaran, Manajemen dan SDM, dan Hukum. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(1), 210–219. <https://doi.org/10.56672/42mre202>
- Hamidah, S. N., Aprilia, H., & Abdullah, F. (2026). Optimasi Perencanaan Produksi Menggunakan Linear Programming dan Analisis Sensitivitas Pada UMKM Coffee Suganda Majalengka. *IMTechno: Journal of Industrial Management and Technology*, 7(1), 38–46. <https://doi.org/10.31294/imtechno.v7i1.11608>
- Keuangan, O. J. (2025). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Desember 2025*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Des-2025/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Desember-2025.pdf>
- Khasanah, J., & Nugroho, M. (2025). Analisis Kelayakan Usaha Rempyek (Teriyummy) Di Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 2(2 SE-Articles), 10–17. <https://doi.org/10.70134/peraut.v2i2.783>
- Lisda, N. (2025). *PERAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP KELAYAKAN PROSES PRODUKSI GHOST KITCHEN DI KOTA PALOPO*. IAIN Palopo.
- Maulidina Rianti Putri, Aliskan Nazla Sabila, & Farrel Al Varo Narendra. (2025). Peran Pembiayaan Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sektor Perdagangan. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 2(4), 108–114. <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i4.1660>
- Mawahib, A., Syariati, A., & Muchlis, M. (2025). Sharia-Based Financing Eligibility Assessment for Muslim Business Actors in the Micro and Small Enterprises (MSEs). *Maliki Islamic Economics Journal*, 5(2), 95–118.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- NIRVA, D. P. (2025). *ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PELAKSANAAN PENJUALAN SAPI DI PASAR TERNAK GROBONGAN JAWA TENGAH*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Nurhali Harahap, A. U., Sopia, A., Mubarak, H., & Suhairi, S. (2022). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Usaha Mainan Anak Ditinjau Dari Aspek Keuangan. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 70–79. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i1.991>
- Oktavia, R. (2023). Studi Kelayakan Bisnis Dalam Perspektif Islam Pada UMKM Di Surabaya. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 3(1), 45–63. <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v3i1.389>
- Putri Nazli, & Annisa Prastiwi. (2025). Analisis Studi Kelayakan UMKM Kaysha Fire Chicken. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 3(1), 234–245.

<https://doi.org/10.54066/jkb.v3i1.3073>

- Ratnawati, W., Sartika, D., & Hadi Winata. (2025). Santripreneur Business Incubator: Program Akselerasi Proposal Bisnis dan Pengembangan Umkm Berbasis Nilai-Nilai Pesantren di Ummul Quro. *Jurnal Pengabdian Tangerang Selatan [JURANTAS]*, 3(2 SE-Articles), 38–51. <https://doi.org/10.58174/jrt.v3i1.244>
- Reza Abdilah Saputra, & Abdur Rohman. (2024). Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pengembangan UMKM “Dodolanku Surabaya”: Analisis Aspek Pemasaran. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 53–59. <https://doi.org/10.30787/jiemb.v2i2.1476>
- Simanjuntak, I. D., Sihotang, M. K., Mawar Marisa, Aqilah Hafizhah, Marbun, M. I., & Gadis Aginta. (2025). ASPEK TEKNIS DAN TEKNOLOGI DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(3), 227–233. <https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i3.1780>
- Statistik, B. P. (2025). *Statistik Penyediaan Makanan Minuman 2024*. Badan Pusat Statistik (BPS). <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/31/e46a55af756331ede8016b91/statistik-penyediaan-makanan-minuman-2024.html>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd (ed.)). ALFABETA.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi penelitian bisnis & ekonomi*.
- Sumandi, A. S., Khusaini, M. Al, Silviyawati, S., & Khair, O. I. (2025). Analisis Kelayakan Sumber Daya Manusia Pada UMKM Kuliner: Studi Kasus Bisnis Ayam Penyet Cabai Hijau di Pamulang. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, 2(4), 262–268. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i4.1074>
- Syai'in, & Ghani, S. R. W. (2026). REKONSTRUKSI MODEL STUDI KELAYAKAN BISNIS SYARIAH BERBASIS MAQ??ID AL-SYAR?'AH ANALISIS NORMATIF TERHADAP UMKM DAN STARTUP SYARIAH. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 9(2 SE-Artikel), 1544–1552. <https://doi.org/10.54314/jvfrh733>
- Utomo, Y., Yunia Dwie Nurcahyanie, M. Nushron Ali Mukhtar, Manik Ayu Titisari, & Jihan, J. C. (2025). Clustering Capital and Business through the Implementation of Corporate Strategy in the Amanah Belimbing Wuluh SME Group. *Tibuana*, 8(1), 22–31. <https://doi.org/10.36456/tibuana.8.1.9932.22-31>